

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sejalan dengan arus globalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, apabila pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijaksana dan tidak disertai dengan pengaturan hukum yang memadai, perkembangan teknologi tersebut berpotensi menimbulkan penggunaan yang tidak terkendali dan berujung pada terjadinya pelanggaran hukum. Di era globalisasi, ketergantungan masyarakat terhadap teknologi semakin meningkat karena kemampuannya dalam menciptakan efisiensi serta menjangkau wilayah yang luas tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Salah satu bentuk teknologi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah internet.¹

Era digital ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat, sehingga membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara bekerja, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Seiring dengan hadirnya teknologi konversi data, banyak karya cipta yang sebelumnya berbentuk konvensional kini beralih ke format digital. Transformasi ini menjadikan berbagai karya dan hasil kreativitas lebih mudah diakses oleh masyarakat luas melalui pemanfaatan komputer, perangkat lunak, serta jaringan internet.²

Perkembangan zaman memicu lahirnya berbagai karya manusia di bidang industri, teknologi, dan seni termasuk tari, sastra, film, serta musik digital berformat MP3 dan MP4. Meningkatnya jumlah karya ini menyadarkan masyarakat akan adanya hak baru di luar hak kebendaan. Pengakuan terhadap segala inovasi dan kreasi baru, baik yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok, inilah yang kemudian melahirkan konsep Hak Kekayaan Intelektual

¹ Rahmadina, A. & Fasliah, R. "Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Dalam Perspektif Cyber Law," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 04 (2025): 2251–57.

² Sanusi, *Dinamika Dan Pemecahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, 1st ed. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024). hlm. 3-24.

(HKI), yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya yang dihasilkan dari olah pikir manusia, seperti ciptaan dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya.³ HAKI bertujuan untuk melindungi karya intelektual agar tidak digunakan tanpa izin atau hak dari penciptanya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai bentuk seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, dan Desain Industri, serta bertujuan memberi penghargaan atas kreasi dan mendorong inovasi bagi kemajuan masyarakat.⁴

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang berada dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta memiliki peranan strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang semakin pesat menuntut adanya peningkatan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, seniman, musisi, dramawan, pematung, pemrogram komputer dan sebagainya. Hak-hak pencipta ini perlu dilindungi dari tindakan orang-orang yang tanpa izin menerbitkan atau memperbanyak karya berhak cipta pencipta.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1 Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua konsep penting hukum hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Pengertian pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pencipta

³ Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 98.

⁴ Maulana, I. B., *Hak Kekayaan Intelektual*, 1st ed. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024). hlm. 75.

⁵ Maulana, I. B., dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, 1st ed. hlm. 76

adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁶

Selain pencipta, dikenal pula istilah pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta.⁷ Ketentuan mengenai pemegang hak cipta ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, pencipta merupakan pihak yang membuat karya, sedangkan pemegang hak cipta adalah pihak yang memiliki hak atas ciptaan tersebut, baik sebagai pencipta maupun sebagai penerima hak dari pencipta. Apabila suatu ciptaan dihasilkan oleh lebih dari satu orang, maka pengaturan mengenai pencipta bersama diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut, para pencipta tetap memiliki hak atas ciptaannya sesuai dengan bagian masing-masing, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain.⁸

Pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Cipta juga ditegaskan sebagai berikut : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. Pada ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Lalu pada ayat (3) dikatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang

⁶ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 1st ed. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021). hlm. 1.

⁷ Rika Ratna Permata, dkk, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 11

⁸ Dwi Atmoko, dkk. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 1st ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). hlm. 2.

tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral tidak dapat dihapus biarpun jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir. tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak-hak tersebut tentunya memberikan keuntungan pribadi, meskipun begitu, hak-hak ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan perkembangan ekonomi kreatif. Dengan begitu perlu adanya perlindungan hukum mengingat hak cipta merupakan unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional.⁹

Kemajuan teknologi digital dan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pengusaha, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang melibatkan pelanggaran hukum seperti keamanan dan privasi data, serta perlindungan hukum terhadap hak asasi para pengguna internet.¹⁰ Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta di Indonesia terkait dengan karya cipta digital seperti perangkat lunak komputer, musik digital, film digital, buku digital (*e-book*) dan lain sebagainya.¹¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa suatu ciptaan harus memenuhi unsur keaslian agar

⁹ Alim, M. R., dkk. "Implikasi Yuridis Penutupan Konten Digital Dalam Perspektif Nasional & Internasional," *LEX ET SOCIETAS JOURNAL OF LAW AND SOCIETY* 1, no. 1 (2025): 39–53.

¹⁰ Hidayat, R. (2021). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Studi Implementasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum, hlm. 343.

¹¹ Mayana, R. F. dkk. "Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik," *REFLEKSI HUKUM : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 269–90.

memperoleh perlindungan hukum.¹² Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa ciptaan merupakan hasil karya pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian, serta diwujudkan dalam bentuk yang nyata.¹³

Pasal 40 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematograph;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

¹² Amin, Fakhry, dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Sukabumi: Sada Kurnia Pustaka, 2024. hlm. 40

¹³ Asmaul, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet," *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir* 1, no. 3 (2023): 81–94.

- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.¹⁴

Penyebarluasan konten digital melalui internet semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Pada kenyataannya, pengaturan hukum hak cipta yang berlaku saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang disajikan melalui media internet.¹⁵ Seiring dengan perkembangan teknologi, jumlah situs dan laman internet terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Pertumbuhan tersebut secara tidak langsung membuka peluang yang semakin besar terjadinya pelanggaran hak cipta, terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang memungkinkan penggandaan dan penyebaran karya cipta secara cepat dan masif.¹⁶ Banyak karya tulis dan konten digital yang disediakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kemudian dimanfaatkan secara berlebihan oleh pengguna internet melalui tindakan pengunduhan, penyalinan, dan penyebarluasan kembali tanpa mencantumkan sumber atau tanpa memperoleh izin. Fenomena ini menimbulkan keresahan bagi pencipta, pemegang hak cipta, serta pihak-pihak terkait lainnya karena berdampak pada kerugian moral dan ekonomi.¹⁷

Pada perkembangannya, ciptaan tidak lagi terbatas pada media fisik, melainkan telah mengalami proses digitalisasi yang memungkinkan karya tersebut disimpan, diperbanyak, dan disebarluaskan secara elektronik melalui

¹⁴ Tobing, A. N. L., dkk. "Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan Melalui Media Over the Top," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 564–74.

¹⁵ Putri K. D. and Irianto, R. D. "Pembajakan Terhadap Film Animasi Sinematografi Dengan Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JICL* 7, no. 2 (2014): 294–304, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.12551>.

¹⁶ Wibowo, Agus. *Hukum di era globalisasi digital*. Yayasan Prima Agus Teknik (2023): 1-185, hlm. 3-4.

¹⁷ Margana, M. Z. M. & Primantari, A. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pencipta Konten Digital Dalam Konteks Komersil," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 8 (2025): 2–20.

internet.¹⁸ Kemudahan akses yang ditawarkan internet di satu sisi memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya terjadi karena dua hal pokok. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak karya cipta tersebut. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Dimana perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pencipta/ pembuat hak cipta yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁹ Perlindungan hak cipta merupakan aspek yang krusial dalam menjaga keberlangsungan ekosistem kreatif serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Seiring dengan semakin maraknya distribusi karya melalui media digital dan platform daring, penutupan situs yang memuat atau mendistribusikan karya secara ilegal menjadi salah satu tindakan yang banyak diterapkan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses.²⁰

Penutupan atau pemblokiran situs internet yang melanggar hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 56 dan Permenkum Nomor 47 Tahun 2025 Pasal 11 dan 12. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik, berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). Penutupan tersebut dapat mengakibatkan layanan sistem elektronik menjadi tidak dapat diakses. Lebih lanjut, pelaksanaan penutupan

¹⁸ Primadhany, Erry Fitrya dkk. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Sukabumi: Sada Kurnia Pustaka, 2025, hlm 222.

¹⁹ Muhammad, F., dkk. "Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal," *MAVISHA : Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 60–75.

²⁰ Bernard Nainggolan, *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, 1st ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021). hlm. 3-4.

konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses diatur melalui peraturan bersama antara Menteri dan menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.

Pada prinsipnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila suatu karya yang dilindungi digunakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan memiliki persamaan dengan karya lain. Pihak yang mengajukan tuntutan wajib membuktikan adanya perbuatan penyalinan, peniruan, atau pengambilan karya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang berasal dari karya miliknya. Pelanggaran hak cipta juga dapat dinyatakan terjadi apabila pengambilan dilakukan terhadap seluruh karya atau bagian yang bersifat substansial dari suatu ciptaan yang telah memperoleh perlindungan hukum.²¹

Praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses pembuktian, sehingga mendorong negara untuk mengambil langkah penegakan hukum administratif, salah satunya melalui tindakan penutupan situs yang memuat atau mendistribusikan karya cipta tanpa izin.²² Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini memiliki kewenangan untuk merekomendasikan tindakan pemblokiran situs, pemutusan akses, maupun penutupan akun atau merchant pada platform digital yang terbukti melakukan pelanggaran Kekayaan Intelektual, yang mencakup berbagai rezim seperti Merek, Desain Industri, Paten, Rahasia Dagang, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, termasuk praktik penjualan atau pendistribusian barang palsu dan konten bajakan melalui platform digital dan perdagangan elektronik. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara DJKI dan kementerian atau lembaga terkait, khususnya instansi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan sistem elektronik, guna memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreator dan pemegang hak di ruang digital. Pemberian kewenangan tersebut merupakan

²¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022). hlm. 46.

²² Kurniawan, Tri. dkk. *Hukum Digital dan Privasi Data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025, hlm. 30.

implikasi dari disahkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik, yang sekaligus menegaskan peran DJKI dalam melakukan verifikasi atas laporan pelanggaran sebelum diterbitkannya rekomendasi penutupan situs, pemblokiran akun, atau pemutusan akses sebagai bentuk tindakan administratif dalam penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.²³

Tabel 1 Rekapitulasi Penutupan Situs Tahun 2021-2025

Tahun	Total Site Takedown Recommendations
2021	413
2022	457
2023	428
2024	418
2025	885
Total	2601

Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Data rekapitulasi penutupan situs periode tahun 2021 hingga 2025 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta, di ruang digital masih terjadi secara signifikan dan berulang dari tahun ke tahun. Jumlah rekomendasi penutupan situs yang mencapai 2.601 situs dalam kurun waktu lima tahun mencerminkan tingginya intensitas pelanggaran hak cipta melalui media internet. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan semakin masifnya pelanggaran di platform digital sekaligus meningkatnya peran aktif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan penegakan hukum administratif.

Berdasarkan analisis terhadap data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang memadai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menekan angka pelanggaran melalui mekanisme penutupan situs. Meskipun

²³ Shafwa A. A. and Nugroho, R. N. "Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia," *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 4, no. 3 (2023): 524–35.

frekuensi rekomendasi pemblokiran menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, realitas empiris mengindikasikan pertumbuhan situs ilegal yang sangat akseleratif. Sebagai ilustrasi, berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum telah menutup 1.004 situs yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam periode 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026, yang terdiri atas 401 situs penyedia film dan serial televisi bajakan, 258 situs digital book, webtoon, dan komik digital, 198 situs pelanggaran broadcasting atau hak siar, 28 situs dengan bentuk pelanggaran lainnya, serta pada tahun 2026 kembali ditutup 119 situs, di antaranya 61 situs film dan serial televisi bajakan, 24 situs digital book, webtoon, dan komik digital, dan 34 situs lainnya.²⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa pembajakan film melalui situs ilegal masih menjadi persoalan yang cukup serius di ruang digital. Situs-situs tersebut memiliki karakteristik serupa dengan (terindeks) IndoXXI, yaitu menyediakan akses terhadap film atau karya sinematografi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak hanya merugikan pemegang hak tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif nasional.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam tentang pengaturan perlindungan hukum hak cipta di ruang digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pelaksanaan tindakan penutupan situs sebagai bentuk perlindungan hukum hak cipta di era digital yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi serta upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan penutupan situs yang melanggar hak cipta. Uraian tersebut menjadi dasar utama bagi penulis untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN KEKAYAAN**

²⁴ Haryanti Puspa Sari and Robertus Belarminus, “DJKI Tutup 1.004 Situs Bajakan Di Ruang Digital, Mulai Dari Digital Book Hingga Komik,” 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/15/13454211/djki-tutup-1004-situs-bajakan-di-ruang-digital-mulai-dari-digital-book>.

INTELEKTUAL DALAM SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT PENUTUPAN SITUS INDOXXI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Permenkum Nomor 47 Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani penutupan situs INDOXXI?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 terkait penutupan situs INDOXXI?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 terkait penutupan situs INDOXXI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Permenkum Nomor 47 Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani penutupan situs INDOXXI.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 terkait penutupan situs INDOXXI.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 terkait penutupan situs INDOXXI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perubahan ke arah yang lebih baik dalam keilmuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta di lingkungan digital. Dengan menganalisis pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan normatif utama serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik sebagai peraturan pelaksana, penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai bagaimana kerangka hukum nasional tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara teknis dalam praktik oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menangani laporan pelanggaran kekayaan intelektual serta tindakan penutupan situs sebagai bentuk perlindungan hak cipta di era digital. Studi ini membantu memperjelas hubungan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya, serta menilai sejauh mana ketentuan yang ada mampu diimplementasikan secara optimal dalam menghadapi dinamika pelanggaran di ruang siber.

Selain itu, penelitian ini turut memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas hukum dan kinerja lembaga dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum kekayaan intelektual. Analisis terhadap pelaksanaan kewenangan administratif oleh DJKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antarinstansi, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana norma hukum yang bersifat umum dijabarkan ke dalam kebijakan teknis dan dijalankan dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi

bahan rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum, terutama dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Siber.

Kajian ini juga membuka ruang bagi pengembangan teori hukum, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum non-litigasi di era digital, di mana pendekatan administratif melalui mekanisme penanganan laporan dan penutupan akses elektronik menjadi instrumen utama dalam perlindungan hak keperdataan. Dengan mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara teknis dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, seperti keterbatasan kewenangan, perkembangan teknologi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian lanjutan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mendorong adanya pendekatan interdisipliner antara hukum, teknologi informasi, dan kebijakan publik dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di ruang digital.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual di sistem elektronik, khususnya terkait kebijakan penutupan situs pelanggar hak cipta. Temuan mengenai kendala operasional, tantangan teknis, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan administratif yang dimiliki. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana tindakan penutupan situs mampu menekan pelanggaran hak cipta di ruang digital,

sehingga dapat membantu DJKI dalam merumuskan strategi yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Bagi para pemegang hak cipta seperti pencipta, perusahaan kreatif, dan lembaga manajemen kolektif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara teknis diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, khususnya melalui tindakan administratif berupa penanganan laporan dan penutupan situs. Dengan memahami tingkat efektivitas serta hambatan dalam pelaksanaannya, para pemangku kepentingan dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan instrumen hukum yang ada, termasuk dalam mengajukan laporan pelanggaran serta menjalin koordinasi dengan DJKI. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan industri kreatif di era digital.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi pembuat kebijakan, baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang hak cipta. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan dalam menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, termasuk kebutuhan akan penguatan regulasi turunan maupun kebijakan teknis yang lebih implementatif. Dalam skala yang lebih luas, penelitian ini dapat mendorong pengembangan sistem penegakan hukum digital yang lebih terintegrasi dan efektif, melalui peningkatan sinergi antara DJKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya perlindungan hak cipta di ruang digital.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi di era digital telah memperluas akses terhadap karya cipta, namun sekaligus meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak

cipta secara masif melalui situs-situs ilegal. Fenomena pembajakan konten daring menuntut negara untuk menghadirkan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak cipta di ruang digital, termasuk kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengusulkan tindakan penutupan situs pelanggar. Tindakan administratif ini menjadi alternatif penting di luar mekanisme peradilan, karena dinilai lebih cepat dan efisien dalam merespons pelanggaran di ruang siber. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi persoalan, terutama terkait kejelasan pengaturan, koordinasi antarinstansi, serta keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, seperti kebebasan berekspresi di ruang digital.

Pelaksanaan penutupan situs oleh DJKI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek efektivitas kinerja lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Secara yuridis, penting untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta mampu memberikan dasar yang memadai bagi DJKI dalam bertindak, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas yurisdiksi. Dari sisi implementasi, berbagai kendala seperti praktik domain hopping oleh situs pelanggar, keterbatasan sumber daya, serta tingkat responsivitas penyedia layanan internet menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan tindakan penutupan situs. Dengan demikian, analisis efektivitas kinerja DJKI dalam penelitian ini akan mempertimbangkan faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa perlindungan hukum hak cipta di era digital tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja DJKI dalam melakukan penutupan situs menjadi penting untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut dalam menekan pelanggaran hak

cipta, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercapai keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan terciptanya ruang digital yang terbuka, adil, serta selaras dengan prinsip negara hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon berpijak pada pandangan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh penguasa. Perlindungan hukum dalam negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai jaminan nyata bahwa hak tersebut dapat dipertahankan dan ditegakkan secara efektif melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam konteks penelitian ini, tindakan penutupan situs pelanggar hak cipta merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum yang bersifat represif yakni upaya menghentikan pelanggaran yang sudah terjadi. Di samping itu, tindakan ini memiliki dimensi preventif, yaitu memberi sinyal kepada publik dan pelaku agar tidak melanggar hak cipta di internet. Konsep ini penting karena menempatkan penutupan situs bukan sebagai kegiatan administratif semata, tetapi sebagai bagian dari hakikat hukum melindungi pencipta karya.

Lebih jauh, teori ini membantu menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta di era digital tidak cukup hanya dengan aturan tertulis (normatif), tetapi juga menuntut mekanisme yang efektif seperti penutupan situs untuk menjamin hak pencipta tidak diabaikan dalam praktik. Teori perlindungan hukum memberikan landasan filosofis dan normatif bagi penelitian ini untuk menilai apakah tindakan penutupan situs yang dilakukan oleh DJKI benar-benar melindungi hak cipta secara optimal.

Dengan demikian, penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa tujuan utama penutupan

situs adalah merealisasikan perlindungan hak cipta secara komprehensif, bukan sekadar menutup akses teknologi semata. Hal ini memperkuat alasan penggunaan teori ini dalam kerangka pemikiran penelitian.

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soerjono Soekanto mengonseptualisasikan bahwa efektivitas hukum bukan sekadar sebagai keberadaan teks perundang-undangan, melainkan sebagai sebuah pola perilaku sosial yang teratur dan ajeg. Hukum dipandang efektif apabila ia menjelma menjadi standar tindakan yang dilakukan secara berulang demi mencapai tujuan sosial tertentu. Indikator utama dari bekerjanya hukum dalam realitas empiris adalah keberhasilan implementasinya di lapangan, di mana sanksi hukum ditegakkan secara nyata sebagai bukti otoritas dan fungsionalitas aturan tersebut.

Keberhasilan penegakan hukum ini tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor determinan yang saling berkaitan, yaitu:

1) Faktor Hukum

Faktor ini mencakup elemen kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang dalam praktiknya sering kali mengalami ketegangan dialektis, terutama ketika kepastian hukum yang bersifat konkret-prosedural berbenturan dengan nilai keadilan yang cenderung abstrak. Ketidakmampuan hukum formal dalam menangkap realitas sosial secara utuh sering kali mengakibatkan terabaikannya esensi keadilan apabila hakim hanya menyandarkan putusan secara kaku pada teks undang-undang, sehingga diperlukan pergeseran paradigma yang mengutamakan keadilan substantif dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosiologis yang memengaruhi masyarakat di luar kerangka legalistik. Meskipun hukum harus dimaknai melampaui batas-batas formalitasnya, upaya pemenuhan nilai ini tetap menghadapi tantangan epistemologis berupa sifat subjektivitas keadilan yang menjadikannya topik perdebatan berkelanjutan dalam setiap konteks individu maupun sosial.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan sebuah proses sistemik yang melibatkan berbagai entitas dalam perancangan maupun pengoperasian norma hukum guna mencapai keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Struktur penegakan ini mencakup sinergi antara kelembagaan hukum dengan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, yang secara spesifik meliputi fungsionaris kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, hingga petugas administratif di lembaga pemasyarakatan. Sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah hukum, seluruh komponen ini mengemban mandat konstitusional untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berhenti sebagai teks pasif, melainkan menjadi instrumen aktif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Efektivitas operasional dari entitas penegak hukum tersebut sangat ditentukan oleh tiga variabel determinan yang saling memengaruhi, yakni ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan, integritas etos kerja yang berkelindan erat dengan tingkat kesejahteraan aparat, serta dukungan regulasi yang komprehensif. Aspek sarana fisik dan teknologi menjadi fondasi bagi kelancaran tugas-tugas lapangan, sementara kesejahteraan personel bertindak sebagai jaminan psikologis dan moral untuk menjaga profesionalitas di tengah tekanan tugas yang kompleks. Terakhir, keberadaan regulasi yang jelas, baik dari segi substansi material maupun prosedur operasional memberikan legitimasi serta standar kerja yang terukur bagi penegak hukum untuk mengeksekusi kewenangan mereka secara akuntabel.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung dalam kerangka efektivitas hukum dikonseptualisasikan sebagai infrastruktur fundamental yang berfungsi sebagai instrumen vital untuk merealisasikan berbagai tujuan sistemik yang telah ditetapkan. Lingkup fasilitas ini tidak hanya terbatas pada

sarana fisik penunjang, melainkan mencakup integrasi antara sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan terlatih, struktur organisasi yang efisien, ketersediaan peralatan yang mutakhir, serta dukungan finansial yang mencukupi untuk menjamin operasionalisasi hukum. Keberhasilan fungsi infrastruktur tersebut sangat bergantung pada kuantitas dan kualitasnya, namun aspek pemeliharaan yang berkesinambungan tetap menjadi faktor determinan agar seluruh sarana tersebut tetap berfungsi optimal; sebab, tanpa manajemen perawatan yang baik, fasilitas yang seharusnya menjadi akselerator kelancaran proses penegakan hukum justru berisiko menjadi hambatan kontraproduktif bagi sistem hukum itu sendiri.

4) Faktor Masyarakat

Dalam dimensi sosiologis, upaya penegak hukum untuk mewujudkan stabilitas dan ketenangan di tengah komunitas sangat bergantung pada tingkat legitimasi serta opini publik, yang secara langsung menentukan efisiensi sistem hukum dalam mengonstruksi ketertiban sosial. Oleh karena itu, eskalasi kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor krusial bagi efektivitas penegakan hukum, yang diakomodasi melalui strategi sosialisasi inklusif dengan melibatkan sinergi antara fungsionaris hukum, tokoh masyarakat, dan berbagai strata sosial guna memastikan internalisasi nilai-nilai yuridis secara menyeluruh. Selain itu, proses pembentukan regulasi harus bersifat responsif terhadap dinamika perubahan sosial agar hukum tetap relevan dan berfungsi optimal sebagai instrumen pengatur perilaku yang selaras dengan perkembangan aspirasi serta realitas sosiokultural masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam diskursus sosiologi hukum, distingsi antara faktor kebudayaan dan masyarakat dilakukan secara analitis untuk menyoroti sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non-material, di mana

hukum diposisikan sebagai entitas yang mencakup dimensi struktur, substansi, dan kebudayaan secara integral. Hukum berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong perubahan sosial, baik melalui dampak langsung maupun tidak langsung, yang diwujudkan melalui mekanisme rekayasa sosial (social engineering) atau perencanaan sosial yang terukur dan sistematis. Agar norma hukum tersebut mampu mengintervensi serta memengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, diperlukan proses distribusi dan integrasi yang ekstensif ke dalam struktur kehidupan kolektif, yang mana keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan kanal komunikasi formal yang terstruktur dan resmi guna menjamin internalisasi nilai-nilai yuridis tersebut secara menyeluruh di setiap lapisan sosial.

Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dibahas mengenai efektivitas ditentukan oleh sinergi lima faktor determinan, yakni sinkronisasi regulasi (faktor hukum), integritas dan koordinasi aparat (faktor penegak hukum), kecanggihan infrastruktur teknologi untuk memitigasi kendala seperti domain hopping (faktor sarana), serta tingkat literasi dan budaya digital masyarakat dalam menghargai hak eksklusif pencipta. Dengan demikian, data penelitian menjadi tolok ukur empiris untuk menilai sejauh mana hukum telah bertransformasi dari sekadar teks pasif menjadi pola perilaku sosial yang fungsional dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif.

3. Teori Kepemilikan

Menurut John Locke, kepemilikan atas suatu benda merupakan hak dasar manusia. Seseorang berhak atas suatu barang karena ia mengerahkan tenaga fisik maupun hasil kerjanya, sehingga hak tersebut layak untuk dijaga. Dalam teori kepemilikannya, Locke menjelaskan bahwa hak alami adalah kumpulan hak khusus yang berkaitan dengan kewajiban manusia terhadap sesamanya. Hak alami ini memiliki ruang lingkup yang terbatas karena beberapa alasan.

Pertama, setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini pada dasarnya merupakan bentuk kepemilikan atas tubuh sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang sejak lahir menjadi milik orang lain, seperti halnya perbudakan. Hak hidup ini tidak dapat dicabut ataupun diperjualbelikan.

Kedua, manusia berhak atas segala hasil kerja yang ia ciptakan. Ketika seseorang bekerja dan menggabungkan tenaganya dengan bahan tertentu, hasilnya menjadi milik pribadinya.

Ketiga, apabila seseorang membayar tenaga orang lain, maka hasil kerja dari tenaga tersebut menjadi miliknya. Misalnya, sayuran yang dipotong oleh asisten rumah tangga atau jagung yang ditanam dan dipanen oleh pekerja harian menjadi milik majikan, karena majikan telah “memiliki” tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, Locke menegaskan bahwa kepemilikan pribadi muncul dari kerja fisik dan usaha tangan seseorang.

Teori mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pandangan John Locke tentang kepemilikan. Locke secara tegas menyampaikan bahwa gagasan atau teori mengenai hak milik memiliki hubungan yang kuat dengan hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan (*life, liberty, property*).

Pada dasarnya, setiap manusia dikaruniai hak bawaan berupa hak untuk hidup (*right to life*), hak untuk bebas (*right to liberty*), serta hak atas kepemilikan (*right to property*), yang tidak dapat dicabut oleh negara. Objek kepemilikan dalam konteks ini tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup hal-hal non-material, yakni hak atas benda tidak berwujud. Termasuk di dalamnya adalah hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Karena itu, menurut John Locke, setiap individu memiliki hak atas apa yang ia hasilkan dan berhak memperoleh perlindungan negara atas kepemilikan tersebut.

Selain itu, manusia secara kodrati memiliki kebebasan alami atau hak kodrati (*natural rights*), yaitu hak-hak yang melekat pada diri pribadi

seseorang. Contohnya adalah hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak cipta, serta berbagai bentuk hak milik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak alamiah individu dan dapat dikaitkan dengan teori Locke bahwa hak alamiah mencakup hak atas kepemilikan.

Dalam kaitannya dengan hak alamiah atau natural right theory, teori ini bertumpu pada pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa setiap individu yang telah melakukan suatu pekerjaan secara alamiah memiliki hak kepemilikan atas hasil kerja tersebut. Dengan demikian, seseorang yang berusaha menciptakan suatu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hasil jerih payahnya.

Dengan demikian, teori kepemilikan menurut John Locke digunakan untuk menilai landasan filosofis bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak milik yang muncul dari kerja, tenaga, dan kreativitas pencipta. Teori ini dipakai untuk memahami sejauh mana perlindungan terhadap HKI mencerminkan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas hasil karya yang ia hasilkan. Penggunaan teori ini juga bertujuan melihat apakah negara melalui tindakan penegakan hukum telah menjalankan kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap hak milik tidak berwujud yang melekat pada diri pencipta sebagai bagian dari hak asasi manusia.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat isu aktual mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital, khususnya dalam konteks penutupan situs ilegal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Untuk memperkuat landasan analisis dan memperluas perspektif hukum, penelitian ini merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang telah mengkaji persoalan pelanggaran hak cipta dalam ranah digital, terutama terkait konten film dan media yang disebarluaskan secara ilegal melalui platform daring. Penelitian-penelitian tersebut memberikan

kontribusi signifikan dalam memahami tantangan penegakan hukum, keterbatasan regulasi, serta peran negara dalam menghadapi maraknya pembajakan konten digital. Selain itu, kajian terdahulu turut mengungkap dinamika antara perkembangan teknologi dan respons hukum yang sering kali tertinggal. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan penting untuk menilai efektivitas langkah-langkah administratif, seperti *take-down* situs, dalam rangka perlindungan hak eksklusif pencipta. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Aditya Saputra (2024) dalam artikel berjudul “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin di Media Sosial” yang dipublikasikan dalam Jurnal *Lex Positivis*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya platform media sosial dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta film bioskop serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta akibat unggahan film tanpa izin di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan, menonaktifkan akun sementara, hingga menutup akun secara permanen terhadap pengguna yang melakukan pelanggaran hak cipta. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pembajakan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan kepolisian siber dalam penyelidikan serta pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelanggaran hak cipta film bioskop yang terjadi melalui unggahan tanpa izin di media sosial serta peran platform media sosial dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum hak cipta di era digital melalui mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dan tindakan penutupan situs, dengan menelaah secara khusus peran dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk perlindungan preventif dan represif secara umum, tetapi juga menganalisis penutupan situs sebagai instrumen penegakan hukum administratif yang dijalankan berdasarkan mekanisme yang diatur secara teknis dalam peraturan pelaksana. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi akademik tersendiri dalam pengembangan kajian perlindungan hukum hak cipta di era digital, khususnya dalam mengkaji hubungan antara norma umum dan implementasi teknis dalam praktik penegakan hukum.²⁵

2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Rani Dwi Putri dan Kartika Dewi Irianto (2024) dalam artikel berjudul “Pembajakan Terhadap Film Animasi Sinematografi Dengan Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap karya film animasi sinematografi yang dibajak melalui aplikasi Telegram serta upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pencipta di tengah maraknya pembajakan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur

²⁵ Saputra, M. A. “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Film Bioskop Melalui Unggahan Tanpa Izin Di Media Sosial,” *Lex Positivis* 2, no. 3 (2024): 459–80.

hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik melalui perlindungan preventif maupun represif. Pemerintah berperan dalam upaya penanggulangan pembajakan dengan membentuk satuan tugas pengaduan, bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melakukan penutupan konten atau akses terhadap situs dan kanal Telegram yang memuat konten film bajakan.

Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum, penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pembajakan film animasi sinematografi melalui aplikasi Telegram serta menyoroti bentuk perlindungan hukum dan upaya pemerintah secara umum dalam menanggulangi pembajakan digital. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum hak cipta di era digital melalui mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dan tindakan penutupan situs, dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif dalam penegakan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme penutupan situs sebagai instrumen penegakan hukum administratif yang diatur secara teknis dalam peraturan pelaksana, bukan hanya pada bentuk pembajakan atau peran aplikasi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.²⁶

²⁶ Putri and K. D. Irianto, R. D. "Pembajakan Terhadap Film Animasi Sinematografi Dengan Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,"

3. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Novriansyah, Dwi Putri Silsilia, Heri Satria, Aan Mahan Putrah, Ganda Sukmana Ramadhon, dan Zakaria dengan judul “Telaah Hukum terhadap Pemblokiran Situs yang Memiliki Muatan Radikalisme di Media Online”. Penelitian ini mengkaji pemblokiran situs yang mengandung muatan radikalisme di media online dari perspektif hukum pidana dan hukum teknologi informasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa situs bermuatan radikalisme pada dasarnya berkaitan dengan tindak pidana penyebaran informasi kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yaitu perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Dasar hukum pemblokiran situs bermuatan radikalisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 37, dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) serta pemberatan pidana bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4). Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa petunjuk teknis pemblokiran situs bermuatan radikalisme diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif, khususnya Pasal 4 huruf b. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan kejelasan kriteria situs bermuatan radikalisme dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* sebagai implementasi asas legalitas, serta perlunya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia konten dalam pelaporan situs bermuatan radikalisme serta edukasi dan kampanye penggunaan internet secara positif.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat perbedaan fokus kajian yang tegas. Penelitian Novriansyah dkk. berfokus

pada pemblokiran situs bermuatan radikalisme dan ujaran kebencian (SARA) yang dianalisis berdasarkan UU ITE dan regulasi Koinfo, dengan penekanan pada aspek tindak pidana dan kepastian hukum dalam penentuan kriteria muatan radikalisme. Sementara itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak cipta di era digital melalui mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dan tindakan penutupan situs berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek pelanggaran, dasar hukum, dan tujuan penindakan, di mana penelitian ini memfokuskan penutupan situs sebagai instrumen penegakan hukum administratif dalam perlindungan hak ekonomi pencipta, bukan sebagai upaya penanggulangan radikalisme atau ujaran kebencian. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penelitian ini memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda serta mengisi celah penelitian yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut.²⁷

4. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muhammad Farhansyah Hamid (2022) dalam artikel berjudul “Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014” yang dipublikasikan dalam Jurnal Dharmasiswa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep situs internet yang dikategorikan sebagai bermuatan negatif serta mekanisme penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Metode

²⁷ Novriansyah, dkk. “Telaah Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Yang Memiliki Muatan Radikalisme Di Media Online,” *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 171–82, <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i4.60>.

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta didukung oleh wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan situs internet bermuatan negatif dilakukan melalui mekanisme pelaporan, penilaian, serta pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan berpedoman pada daftar TRUST+ Positif. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya kelemahan dalam pengaturan tersebut, khususnya terkait belum adanya definisi dan batasan yang jelas mengenai muatan negatif, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan berdampak pada pembatasan hak atas kebebasan memperoleh informasi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat perbedaan fokus kajian yang cukup signifikan. Penelitian Farhansyah Hamid lebih menitikberatkan pada penanganan situs internet bermuatan negatif secara umum dalam konteks pengaturan konten dan pembatasan hak asasi manusia atas akses informasi berdasarkan UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum hak cipta di era digital melalui mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dan tindakan penutupan situs berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek penanganan konten negatif secara luas, tetapi lebih memfokuskan pada penutupan situs sebagai instrumen penegakan hukum administratif dalam perlindungan hak cipta, termasuk kewenangan DJKI serta efektivitas pelaksanaan peraturan pelaksana dalam menangani pelanggaran di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup dan pendekatan yang lebih spesifik serta memperkuat

posisi kebaruan penelitian dalam kajian hukum kekayaan intelektual di Indonesia.²⁸

5. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho (2023) dalam artikel berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia” yang dipublikasikan dalam Jurnal Interpretasi Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembajakan film Indonesia pada situs online serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penutupan konten atau akses situs. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film pada situs online dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan melalui UU Hak Cipta dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo belum berjalan secara efektif, karena masih banyak ditemukan situs pembajakan yang dapat kembali beroperasi dengan menggunakan nama domain yang berbeda. Penulis juga menilai bahwa pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan membatasi ruang gerak pemerintah dalam melakukan penegakan hukum secara proaktif, sehingga diperlukan upaya tambahan berupa peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar. Persamaannya terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁸ Hamid, M. F. “Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014,” *Dharmasisya* 2, no. 3 (2023): 1373–90.

sebagai dasar hukum serta fokus kajian pada pembajakan film melalui situs online. Namun demikian, penelitian Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho lebih menekankan pada analisis efektivitas perlindungan hukum secara umum dan faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi terjadinya pembajakan.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum hak cipta di era digital melalui mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dan tindakan penutupan situs, dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai pelaksana kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penutupan situs, kewenangan administratif DJKI, serta peran DJKI dalam pelaksanaan penegakan hukum administratif di bidang hak cipta, sehingga memiliki fokus kelembagaan dan instrumen penegakan hukum yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian (*research gap*) yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.²⁹

²⁹ Rifa A. N. and Andriyanto, N. S. "Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 524–35, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535>.